



BUPATI KONAWE UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA  
NOMOR : 13 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN KONAWE UTARA

*DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA*

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja dibawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 / 14240 / SJ tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, yang bertujuan untuk memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Daerah agar lebih Independen dan Obyektif dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta Meningkatkan Efektivitas dan Profesionalisme.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Konawe Utara.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara.



6. Inspektur Daerah Kabupaten adalah Inspektur Daerah Kabupaten Konawe Utara.
7. Inspektur Pembantu adalah Jabatan Struktural dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara.
8. Auditor adalah Pejabat Fungsional yang melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di Daerah.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Konawe Utara.

**BAB II**  
**BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE**  
**PERANGKAT DAERAH**

*Bagian Kesatu*  
Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan diwadahi dalam bentuk Inspektorat.

*Bagian Kedua*  
Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Inspektorat Daerah.

*Bagian Ketiga*  
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe B.
- (2) Penentuan tipe Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan fungsi pengawasan.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

*Bagian Kesatu*  
Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas membantu Bupati dalam Membina dan Mengawasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi inspektorat;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

*Bagian Kedua*  
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Inspektorat Daerah, terdiri atas :
  - a. Inspektur;
  - b. Sekretariat;
  - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
  - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
  - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
  - f. Inspektur Pembantu Khusus;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.



**BAB IV**  
**TUGAS DAN FUNGSI**

*Bagian Kesatu*  
Inspektur

Pasal 9

Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati membina, mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan memimpin, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dibidang pengawasan, membina hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga masyarakat.

*Bagian Kedua*  
Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administrasi, ketatausahaan, keuangan dan aset dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan inspektorat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi umum perkantoran;
- b. penyiapan bahan koordinasi, pengendalian rencana dan program penyusunan kerja pengawasan;
- c. penghimpunan, pengelolaan, penilaian, penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
- d. penyusunan bahan data dan pembinaan teknis fungsional daerah;
- e. penginventarisasian dan pengkoordinasian bahan data penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Sekretariat terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  - b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, konsultasi, penyelenggaraan perencanaan, pengawasan, pembinaan, penyusunan pedoman dan standar dibidang pengawasan serta menyiapkan bahan penyusunan laporan, memantau tindak lanjut hasil evaluasi pengawasan, memutakhirkan data hasil audit pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum perkantoran, kepegawaian, koordinasi pengelolaan dan pelaporan keuangan.

*Bagian Ketiga*

Inspektur Pembantu Wilayah I

Pasal 14

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa .
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah I menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah meliputi :
  1. Dinas Perhubungan
  2. Dinas Kesehatan
  3. Dinas Pemuda dan Olahraga
  4. Dinas Lingkungan Hidup
  5. Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
  6. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan



7. Dinas Penanaman Modal dan PTSP
  8. Dinas Perkebunan dan Holtikultura
  9. Satpol-PP
  10. Bappeda
  11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  12. RSUD Konawe Utara
  13. Bagian Tata Pemerintahan
  14. Bagian Kesejahteraan Rakyat
  15. Bagian Hukum
  16. Bagian Kerjasama
  17. UPTD Laboratorium Lingkungan
  18. UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
  19. Kecamatan Sawa
  20. Kecamatan Landawe
  21. Kecamatan Motui
  22. Kecamatan Wawolesea
  23. SMP Negeri 1 Asera
  24. SMP Negeri 2 Lasolo
  25. SMP Negeri 1 Lasolo
  26. SMP Negeri Satu Atap 1 Lasolo
  27. SMP Negeri Satu Atap 1 Wiwirano
  28. SMP Negeri 2 Asera
  29. SMP Negeri 2 Lasolo Toreo
  30. SMP Negeri 2 Sawa
  31. SMP Negeri 1 Atap 3 Hialu
  32. SMP Negeri Satu Atap 2 Lasolo
  33. SMP Negeri Satu Atap Puupi
- b. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - c. review rencana kerja anggaran;
  - d. review rencana kerja, Renstra dan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
  - e. evaluasi laporan akuntabilitas instansi pemerintah perangkat daerah;
  - f. pengawasan atas kegiatan pembangunan/infrastruktur dan asset daerah;
  - g. pendampingan, asistensi dan vasilitasi dibidang pengawasan terhadap perangkat daerah yang menjadi objek pengawasan Inspektur Pembantu Wilayah I;
  - h. review laporan keuangan;
  - i. review laporan kerja instansi kinerja perangkat daerah;
  - j. evaluasi sistem pengendalian internal;
  - k. pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;

- l. pemeriksaan terpadu;
- m. mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
- n. pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government, dan pelayanan publik;
- o. penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
- p. penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- q. koordinasi program pengawasan;
- r. pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- s. tugas pembantuan dan alokasi dana desa;
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Inspektur Pembantu Wilayah II

Pasal 16

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggungjawab Kepada Inspektur.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Inspektur Pembantu Wilayah II menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah meliputi:
  1. Dinas Pendidikan dan kebudayaan
  2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
  3. Dinas Perpustakaan
  4. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
  6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  7. Dinas Pariwisata
  8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  9. BKD dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
  10. Badan Pendapatan Daerah
  11. Bagian Perekonomian
  12. Bagian Sumber Daya Alam
  13. Bagian Administrasi Pembangunan
  14. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
  15. SKB Konawe Utara
  16. UPTD Peralatan



17. UPTD Laboratorium
  18. UPTD Mess Konawe Utara
  19. Kecamatan Lasolo
  20. Kecamatan Lasolo Kepulauan
  21. Kecamatan Asera
  22. Kecamatan Molawe
  23. SMP Negeri 3 Asera
  24. SMP Negeri Satu Atap 1 Labengki
  25. SMP Negeri 4 Asera
  26. SMP Negeri 1 Motui
  27. SMP Negeri 3 Lasolo
  28. SMP Negeri Satu Atap Andowia
  29. SMP Negeri 2 Lasolo Toreo
  30. SMP Negeri 5 Sawa tongalino
  31. SMP Negeri Satu Atap Tetewatu
  32. SMP Negeri 7 Asera
  33. SMP Negeri Satu Atap Molore
  34. SMP Kelautan
  35. SMP Negeri 3 Sawa
- b. review rencana kerja anggaran;
  - c. review rencana kerja, Renstra dan rencana pembangunan jangka menengah daerah ;
  - d. evaluasi laporan akuntabilitas instansi pemerintah perangkat daerah;
  - e. pengawasan atas kegiatan pembangunan/infrastruktur dan aset daerah;
  - f. pendampingan, asistensi dan vasilitasi dibidang pengawasan terhadap perangkat daerah yang menjadi objek pengawasan Inspektur Pembantu Wilayah II;
  - g. review laporan keuangan;
  - h. review laporan kerja instansi kinerja perangkat daerah;
  - i. evaluasi sistem pengendalian internal;
  - j. pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
  - k. pemeriksaan terpadu;
  - l. mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
  - m. pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government, dan pelayanan publik;
  - n. penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
  - o. penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
  - p. koordinasi program pengawasan;
  - q. pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
  - r. pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
  - s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

*Bagian Kelima*  
Inspektur Pembantu Wilayah III

Pasal 18

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah III dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah III menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah meliputi :
  1. Dinas Perikanan
  2. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
  3. Dinas Sosial
  4. Dinas Ketahanan Pangan
  5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  6. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
  7. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
  8. Dinas Komunikasi dan Informatika
  9. Sekretariat DPRD
  10. Badan Keuangan dan Aset Daerah
  11. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
  12. Bagian Organisasi
  13. Bagian Umum
  14. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
  15. Bagian Perencanaan dan Keuangan
  16. UPTD Balai Benih Ikan
  17. UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan
  18. UPTD Balai Latihan Kerja
  19. Kecamatan Wiwirano
  20. Kecamatan Langgikima
  21. Kecamatan Andowia
  22. Kecamatan Lembo
  23. Kecamatan Oheo
  24. SMP Negeri 1 Oheo
  25. SMP Negeri Satu Atap 4 Hialu
  26. SMP Negeri 5 Asera



27. SMP Negeri 1 Sawa
  28. SMP Negeri Satu Atap Sama Subur
  29. SMP Negeri Satu Atap Morombo Pantai
  30. SMP Negeri 6 Asera
  31. SMP Negeri Satu Atap Sari Mukti
  32. SMP Negeri 4 Sawa
  33. SMP Negeri Satu Atap Paka Indah
  34. SMP Negeri Satu Atap Tambua
- b. Review rencana kerja anggaran;
  - c. Review laporan keuangan;
  - d. Review laporan kerja instansi kinerja pemerintah;
  - e. Evaluasi sistem pengendalian internal;
  - f. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
  - g. Pemeriksaan terpadu;
  - h. Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
  - i. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government, dan pelayanan publik;
  - j. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
  - k. Penyusunan edoman/standar di bidang pengawasan;
  - l. Koordinasi program pengawasan;
  - m. Pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
  - n. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
  - o. Tugas pembantuan dan alokasi dana desa.
  - t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

*Bagian Keenam*  
Inspektur Pembantu Khusus

Pasal 20

- (1) Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintahan desa dan Penanganan Kasus Pengaduan
- (2) Inspektur Pembantu Khusus dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Inspektur Pembantu Khusus menyelenggarakan fungsi :

- a. Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Audit Investigasi;
- b. Penyusunan Program Pemeriksaan sesuai Wilayah Kerja;
- c. Melaksanakan Pemeriksaan sesuai dengan wilayah kerjanya;

- d. Memberikan arahan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas / auditor yang dibawahinya;
- e. Menyusun Program Pembinaan sesuai wilayah kerja;
- f. Mengarsipkan LHP sesuai wilayah kerja;
- g. Pemeriksaan Khusus atas pengaduan masyarakat sesuai perintah dan arahan pimpinan;
- h. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan dilakukan secara berkesinambungan sesuai perintah dan arahan pimpinan;
- i. Review Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Pemerintah Daerah (LPJKPD) sebanyak 1 (satu) kali dalam satu Tahun Anggaran.
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

Bagian Ketujuh  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, mengorganisasikan, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Jabatan Fungsional Auditor menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dalam audit kinerja;
- b. pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dalam audit atas aspek keuangan tertentu;
- c. pelaksanaan tugas pengawasan dalam audit atas aspek tujuan tertentu;
- d. pelaksanaan tugas pengawasan dalam audit khusus /investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;
- e. pendampingan/pemberian keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
- f. pelaksanaan tugas pengawasan dalam kegiatan review;
- g. pelaksanaan tugas pengawasan dalam kegiatan pemantauan;
- h. pelaksanaan tugas pengawasan dalam kegiatan pengawasan lain;
- i. pelaksanaan tugas pengawasan dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan.



Pasal 24

Jabatan Fungsional Pejabat Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah.

Pasal 25

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Jabatan Fungsional Pejabat Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah melaksanakan fungsi :

- a. pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintah;
- b. pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- c. pengawasan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- d. pengawasan untuk tujuan tertentu;
- e. evaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 26

- (1) Jabatan Fungsional Auditor terdiri dari 7 (tujuh) jenjang Jabatan :
  - a. Auditor Ahli Utama;
  - b. Auditor Ahli Madya;
  - c. Auditor Ahli Muda;
  - d. Auditor Ahli Pratama;
  - e. Auditor Ahli Penyelia;
  - f. Auditor Ahli Lanjutan ;
  - g. Auditor Ahli Pelaksana.
- (2) Jabatan Fungsional Pejabat Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari jenjang Jabatan :
  - a. Pengawas Pemerintahan Madya;
  - b. Pengawas Pemerintahan Muda;
  - c. Pengawas Pemerintahan Pertama.
- (3) Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah dapat mengembangkan karier baik dalam Jabatan Fungsional maupun pada Jabatan Struktural di lingkungan organisasi pengawasan dan diluar organisasi pengawasan.
- (4) Mutasi Jabatan Fungsional Auditor dan Pejabat Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Jabatan Fungsional Auditor dan Pejabat Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah yang dimaksud dalam Pasal 26, terdiri dari sejumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Jabatan Fungsional Auditor dan Pejabat Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing – masing dipimpin oleh Pejabat Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

Pasal 28

Jabatan Fungsional Auditor dan Pejabat Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didistribusikan kedalam Inspektur Pembantu dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Inspektur melalui Inspektur Pembantu.

**BAB V**  
**TATA KERJA**

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat, Sekretaris dan Inspektur Pembantu Wilayah menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat.



Pasal 30

Inspektur wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Inspektur memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 32

Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah dan Auditor wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 33

Setiap laporan yang diterima oleh Inspektur dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 34

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas, Inspektur dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 36

- (1) Dalam hal Inspektur berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas Inspektur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Inspektur dapat menunjuk Inspektur Pembantu Wilayah yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Inspektur.

Pasal 37

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB VI**

**KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN  
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

Pasal 38

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Inspektorat Kabupaten Konawe Utara, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Inspektur Kabupaten Konawe Utara merupakan jabatan eselon IIB atau jabatan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris dan Inspektur Pembantu lingkup Inspektorat Kabupaten Konawe Utara merupakan jabatan eselon IIIA atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Sub Bagian lingkup Inspektorat Kabupaten Konawe Utara merupakan jabatan eselon IVA atau jabatan pengawas.
- (6) Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Inspektorat Kabupaten Konawe Utara diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Inspektur melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Formasi dan persyaratan jabatan pada Satuan Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (8) Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), Khususnya Inspektur dan Inspektur Pembantu yaitu :
  - a. Supervisi oleh Menteri Dalam Negeri dalam pengisian Inspektur dan Inspektur Pembantu;
  - b. Pembentukan panitia seleksi pengisian Jabatan Inspektur Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah dikonsultasikan Kepada Menteri Dalam Negeri;
  - c. Pemberhentian dan Mutasi Inspektur Daerah dan Inspektur Pembantu terlebih dahulu dikonsultasikan secara tertulis kepada GWPP.



**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 39


Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu  
Pada tanggal 9 Maret 2020

 **BUPATI KONAWE UTARA,**

  
H. RUKSAMIN R

Diundangkan di Wanggudu  
Pada tanggal 9 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH, R




H. MARTAYA R

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 13 TAHUN 2020

TANGGAL : 9 MARET 2020

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN KONAWE UTARA**



*M* BUPATI KONAWE UTARA,

*H. Ruksamin*  
H. RUKSAMIN R